



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH PADA BADAN
PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana tidak memenuhi syarat sebagai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH PADA BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Januari 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002